

# ABSTRAK

## BADAN USAHA MILIK DESA.

2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.80 TAHUN 2022, BD TH 2023 / NO 81

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA / BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

- ABSTRAK**
- bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.11 Tahun 2021; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDES PDTT No.4 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2016; PERMENDES PDTT No.16 Tahun 2019; PERMENDES PDTT No.3 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum , Pendirian BUMDESA/BUM DESA Bersama, AD/ART, Organisasi dan Pegawai BUMDESA/BUM DESA Bersama , Rencana Program Kerja , Kepemilikan Modal Aset dan Pinjaman, Unit Usaha BUMDESA/BUM DESA Bersama , Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Kerjasama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha BUMDESA/BUM DESA Bersama, Insentif Perpajakan dan Retribusi, Pembinaan dan Pengembangan BUMDESA/BUM DESA Bersama, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2022- Penjelasan : 0 hlm.